

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki berbagai macam budaya dan suku, keragaman dan suku tersebut menyebabkan Indonesia memiliki aturan dan hukum yang berbeda di daerah tertentu. Perbedaan aturan dan hukum di daerah tertentu itulah yang membuat Indonesia menggunakan sistem hukum majemuk, dengan menggunakan 3 hukum, yaitu hukum Barat/Belanda, Hukum Islam, dan hukum Adat.

Perkawinan merupakan karunia Allah yang sudah menjadi ketentuan dan berlaku bagi setiap ciptaan-Nya, ditujukan kepada manusia, hewan, tumbuhan juga ciptaan lainnya. Allah sudah menakdirkan bahwa segala ciptaannya memiliki pasangannya masing-masing. Perkawinan diartikan sebuah jalan untuk melanjutkan keberlangsungan keturunan dari makhluk-Nya.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa sebuah perkawinan diartikan dengan “ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal yang memiliki dasar ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), Perkawinan dalam Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad

¹ Tihmi dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 6.

² Maqdis Cordoba, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemaha Hadis*, Diterjemahkan oleh Departemen Agama, (Jawa Barat: Cetakan pertama, 2013), hlm. 522.

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, cet. Ke-5, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 2.

yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Seorang ulama yang bernama Ahmad Ghandur di dalam bukunya *al-ahwal al-Syakhsyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* menyebutkan bahwa, “perkawinan merupakan akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.⁵

Dari Beberapa gambaran diatas kita mengetahui bahwa sebuah perkawinan bertujuan mempersatukan hubungan dua keluarga berbeda antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjalankan kehidupan ibadah bersama yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam mewujudkan tujuan perkawinan, selayaknya mengikuti tuntunan serta petunjuk yang berlaku, baik tuntunan serta petunjuk agama, negara, juga adat.

Masalah perkawinan memiliki sisi pembahasan yang sangat kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antara agama yang berbeda saja, akan tetapi juga pada agama yang sama. Kalau dikaitkan dengan hukum yang formal dan hukum yang tidak formal, permasalahan mengenai pernikahan sebenarnya sangat banyak, diantaranya yaitu: yang pertama masalah pernikahan beda agama, yang kedua pernikahan di bawah tangan/*sirri*, dan yang ketiga yaitu pernikahan yang dilarang oleh hukum adat.

Perbedaan perilaku atau pola hidup dari masyarakat Indonesia yang memiliki susunan geografis kepulauan menjadikan pola kehidupan sosial yang berbeda-beda juga. Hal ini juga yang menjadi sebab dari keunikan Indonesia yang memiliki banyak suku-suku, salah satunya ialah Suku Batak.

⁴ Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokus Media, 2012), hlm. 7.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 39.

Suku Batak merupakan suku yang berasal serta mendiami wilayah Provinsi Sumatra Utara. Menyangkut persoalan perkawinan, suku batak memiliki aturan tersendiri yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi terkait sebuah perkawinan yang dijalankan bagi para masyarakat yang betul-betul berasal dari Suku Batak. Salah satu aturan adat Suku Batak mengenai perkawinan ialah tidak diperbolehkannya perkawinan yang dilangsungkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dari marga yang sama. Contohnya adalah apabila keluarga A bermarga Siregar maka dia tidak bisa menikah dengan keluarga B yang bermarga sama dengan dirinya. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga kemurnian keturunan berdasarkan sistem kekerabatan pada suku Batak Toba. Oleh karena itu, nilai budaya dari suku Batak Toba sangat tinggi pengaruhnya dalam kesosialan antar masyarakatnya demi mewujudkan kehidupan yang damai dan menghindari suatu ketimpangan adat.

Praktek perkawinan di Pasar Simundol memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktek perkawinan di daerah lain di Indonesia. Misalnya seperti tradisi “*mamodomi boru*” (menemani calon istri), artinya ada seorang gadis dari pihak keluarga perempuan yang menemani calon istri tersebut tidur di rumah calon suami sebelum dilangsungkan perkawinan, hal tersebut dilangsungkan untuk menghindari terjadinya fitnah.

Masyarakat Batak juga mengenal satu sistem kekerabatan yang disebut dengan *dalihan natolu* (tungku tiga). Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, dimana dahulu kebiasaan masyarakat Batak memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segi tiga. Maka adat Batak pun mempunyai tiga tiang penopang dalam kehidupan, baik dalam *patidahon holong* (kesenangan) dan *siluluton* (kesedihan) dan sistem kekerabatan ini menjadi falsafah hidup orang Batak.⁶ *Dalihan natolu* ini terdiri dari:

- a. Pihak semarga (*in group*), dalam istilah Batak disebut *kahanggi*.

⁶ Wawancara Via Telepon Dengan Salah Seorang Hatobangon Adat, Hasian Hasibuan, Pada Tanggal 10 Maret 2022, Jam 20.15 WIB.

- b. Pihak yang menerima istri (*wife receving party*), atau yang disebut *anak boru*, dan
- c. Pihak yang memberi istri (*giving party*), dan lebih dikenal dengan sebutan *hamoraon*.

Dengan adanya falsafah *dalihan natolu* ini, maka berlaku larangan menikah dengan saudara semarganya. Untuk itu laki-laki dari Suku Batak Toba perlu menjalankan asas selektivitas didalam kemargaan yang ada didalam Suku Batak Toba itu sendiri. Seorang laki laki dari Suku Batak Toba yang ingin menikah harus mencari diluar marganya, begitu juga dengan perempuan harus mencari laki-laki di luar marganya juga. Sifat pernikahan semacam ini disebut pernikahan *asymetris connubium*,⁷ kemudian ketiga tungku marga ini tidak boleh melakukan pernikahan tukar menukar.⁸

Terdapat tiga sistem perkawinan yang ada di Indonesia, yakni sistem Endogami, Eksogami dan Eleutherogami.

1. Sistem endogami, mengharuskan seseorang mencari jodoh dilingkungan sosial, kerabat, kelas sosial atau lingkungan pemukiman.
2. Sistem eksogami, mengharuskan seseorang mencari jodoh diluar lingkungan sosial, kerabat, golongan sosial, atau lingkungan pemukiman.
3. Sistem eleutherogami, tidak mengenal larangan-larangan seperti dua sistem di atas. Larangan terjadi jika ada ikatan keluarga senasab dan hubungan keluarga (*mushaharah*) seperti yang terdapat dalam Islam.⁹

Berdasarkan tiga sistem pernikahan yang dijalankan di Indonesia, aturan adat Suku Batak Toba adalah salah satu masyarakat yang menganut sistem perkawinan eksogami dan merupakan masyarakat dengan garis keturunan *patrilineal* (kebapaan).¹⁰ Yang mana merupakan sistem kekeluargaan yang

⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet, III, 1996), hlm. 77.

⁸ Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam, Fikih, UU. No. 1/1974 dan KHI*, (Jakarta: Prenada Media, Cet, II, 2004), hlm. 144-145.

⁹ Soerjono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 28-29.

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita 2004), hlm 21.

menarik garis keturunan secara konsekuen melalui garis laki-laki atau bapak. Jenis perkawinan masyarakat seperti ini adalah nikah jujur atau eksogami. Tujuan dari perkawinan patrilineal yaitu untuk melestarikan galur suami dalam garis laki-laki.¹¹ Bagi yang melakukan perkawinan semarga, maka akan dikenakan sanksi adat, yaitu berupa sanksi sosial dan sanksi materil. Sanksi sosial yang didapatkan oleh pelaku yang melakukan perkawinan semarga adalah masyarakat setempat akan *dipasirang mangolu* (diceraikan), dikucilkan oleh masyarakat serta akan diasingkan sehingga tidak akan dapat mengikuti upacara adat seperti (*horja*).¹²

Perkawinan dalam adat masyarakat Batak Toba berdasar pada nilai-nilai ketuhanan, kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dalam masyarakat Batak Toba sendiri memiliki unsur aturan perkawinan nasab yaitu perkawinan yang dilangsungkan “*Semarga*”. Pembentukan adat perkawinan yang terjadi dalam adat Suku Batak Toba yang melarang keturunannya dalam melangsungkan perkawinan semarga ini memiliki sebuah alasan yang mendasar yaitu sebuah perkawinan yang dilakukan dengan satu marga yang sama maka sama saja dengan perkawinan yang dilangsungkan dengan berkawin kepada saudara kandung. Hal ini didasari dari pemahaman bahwa perkawinan satu marga mempunyai hubungan darah yang sama berdasarkan keturunan dari marga yang ada.

Pada hukum perkawinan Islam, terdapat sebuah asas yang biasa disebut asas selektivitas, asas ini mengharuskan seseorang untuk mengetahui siapa saja orang yang bisa dinikah dan siapa sajakah orang yang terlarang untuk dinikahi. Asas selektivitas memiliki tujuan untuk menjaga agar pernikahan yang akan dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Terutama bila perempuan yang hendak di nikahi ternyata terlarang baginya, yang dalam Islam dikenal dengan istilah *Mahram* (orang yang haram untuk dinikahi).

¹¹ J.C. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: LKis, Cetakan I, 2004), hlm 197.

¹² Wawancara Via Telopon dengan salah seorang adat hatobangon, Hasian Hasibuan, Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Jam 20.10 WIB.

Islam mengatur tentang orang-orang yang haram untuk dinikahi, wanita yang haram dinikahi untuk selamanya terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23 ada tiga, yaitu; karena hubungan nasab, karena hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan), dan karena hubungan *mudara'ah* (sepersusuan).¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 juga disebutkan adanya larangan perkawinan yaitu, hubungan darah, hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bakak tiri, hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan dan hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.¹⁴

Larangan perkawinan semarga tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, hadist maupun peraturan perundang-undangan. Bila kita respon fenomena larangan atas perkawinan satu marga yang menjadi adat turun temurun dari adat Suku Batak Toba melalui hukum perkawinan Islam tidak semua ikatan keluarga dilarang dalam menikah, hanya yang terkait dengan ketentuan mahram *muabbad* dan mahram *ghairu muabbad*. Meskipun sama-sama berasal dari satu marga, hubungan antara seorang pria dan wanita yang akan menikah tidak memiliki hubungan nasab yang dekat menjadi keharusan keduanya untuk menikah. Namun apakah adat yang ada dalam masyarakat Batak Toba dapat menjadi suatu hukum adat yang diterima dalam hukum Islam perlu diteliti lebih jauh.

Salah satu praktek yang menjalankan adat garis marga kebabakan ini dianut oleh mereka yang mendiami wilayah Pasar Simundol. Sarjono Suoekanto mengatakan "Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hukum adat tetap berlaku bagi orang Indonesia asli, selama belum diatur dengan undang-undang dan sepanjang adat tersebut masih dianut oleh masyarakat yang

¹³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008, Cetakan Ketiga), hlm. 103.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 8.

bersangkutan. Perkawinan menurut adat, tidaklah hanya mengikat suami istri saja, akan tetapi juga mengikat keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga pihak perempuan dan dengan keluarga pihak laki-laki”.¹⁵

Maka dari itu pergeseran beberapa nilai adat Toba oleh masyarakat suku Batak Toba yang beragama Islam diyakini sebagai fungsionalitas Al-Qu’an dan Hadis yang terwujud sebagai hukum mutlak yang harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain dari hal tersebut terdapat beberapa Batak Toba yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka sehubungan dari hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Larangan Perkawinan Dalam Adat Batak Toba Di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara” untuk meninjau lebih jauh seperti apa hukum Islam menilai larangan pernikahan semarga dan seperti apa hukum adat menilai perkawinan semarga yang dianut oleh masyarakat suku Batak Toba. Maka dari itu penulis mengambil judul tersebut untuk mengetahui masalah-masalah dan kejadian seperti apa yang ada di sekitar lingkungan penulis yang banyaknya perkawinan semarga tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang kajian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan adat dari masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana dampak perkawinan adat yang dilarang dari masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan adat yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara?

¹⁵ Soejono Soekanto, *Inti Sari Hukum Keluarga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 28-29.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab larangan perkawinan adat dari masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara!
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan adat yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Toba, Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara!
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan adat yang dilarang pada masyarakat muslim Batak Toba, Desa Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara!

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian dapat diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis : penelitian ini diharapkan menjadi kajian akademis yang memiliki sumbangsih terhadap perkembangan hukum keluarga terkhusus dalam kajian pernikahan yang memiliki dasar hukum adat
2. Kegunaan Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademis yang bisa dijadikan rujukan bagi penelitian penelitian selanjutnya

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur dari kajian perkawinan yang mengambil studi kasus pada pembahasan pada masyarakat muslim adat Batak Toba sebagai berikut:

1. Skripsi “Perkawinan Adat Batak Di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)” ditulis oleh Hardianto Ritonga.¹⁶ Penelitian ini membahas ketabuan larangan pernikahan semarga yang terjadi di daerah Padang Sidimpuan. Kesimpulan penelitian ini menampilkan bahwa adat larangan nikah semarga akan berimplikasi cukup besar kepada seseorang yang melakukan pernikahan semarga. Implikasi tersebut berupa hilangnya marga, tidak dianggap sebagai keturunan, membayar denda adat, serta tidak

¹⁶ Hardianto Ritonga, *Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011

bisa mengikuti acara adat besar.

2. Skripsi berjudul “Pembatalan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ditulis oleh Daniel Gefrina.¹⁷ Penelitian ini menyimpulkan bahwa efek dari pernikahan semarga akan berefek kepada pasangan tersebut dengan adanya pengusiran serta tidak diterimanya di komunitas marga manapun yang ada. Pernikahan semarga bisa saja dibatalkan pernikahannya karena dilandaskan pada hukum adat serta hal ini tidak dianggap pernikahan yang sah menurut hukum adat. Akan tetapi, apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, perkawinan semarga yang sesuai dengan butir-butir dari uu tersebut akan dianggap sah.
3. Skripsi yang berjudul “Studi Tentang Perkawinan Semarga Dalam Komunitas Perantau Batak Toba Di Surakarta (Kajian Hukum Perkawinan Adat Batak Toba)” ditulis oleh Relinda Meisa.¹⁸ Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pernikahan semarga yang dilakukan oleh komunitas Batak Toba perantauan tetap memegang hukum adat yang sama dengan hukum adat asalnya di Batak Toba Sumatra Utara. Implikasinya bahwasannya apabila terjadi pernikahan semarga maka pasangan suami istri tidak dianggap sah pernikahannya serta akan menghilangkan kemargaan dan anak dari pernikahan tersebut tidak dapat mengikuti acara keadatan yang ada.

Beberapa literatur diatas memiliki kesamaan pembahasan terkait larangan pernikahan semarga yang dianut masyarakat muslim Batak Toba. Akan tetapi berbeda dari penelitian terdahulu diatas penelitian ini akan mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan semarga yang dianut masyarakat muslim Batak Toba.

¹⁷ Daniel Gefrina, *Pembatalan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

¹⁸ Relinda Meisa, *Studi Tentang Perkawinan Semarga Dalam Komunitas Perantau Batak Toba di Surakarta (Kajian Hukum Perkawinan Adat Batak Toba)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

F. Kerangka Berpikir

Islam mengatur tentang larangan untuk melangsungkan pernikahan itu ada karena tiga sebab, diantaranya yaitu; karena ada hubungan nasab, hubungan *mushaharah* (hubungan pernikahan), dan hubungan *mudhara'ah* (sepersusuan). Hal ini tercantum dalam Surah an-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِبِكُمُ اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْنَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang.¹⁹

Menurut hukum Islam juga disebutkan, ibu sesusuan dan semua yang berhubungan nasab dengannya, baik secara vertikal ataupun horizontal dikategorikan sebagai *mahram* yang dilarang untuk dinikahi. Larangan melakukan pernikahan saudara sepersusuan terlansir dalam sebuah hadist Nabi SAW riwayat Imam Muslim:

¹⁹Maqdis Cordoba, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemaha Hadis*, Diterjemahkan oleh Departemen Agama, (Jawa Barat: Cetakan pertama, 2013), hlm. 81.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَ
ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُ

Artinya: Bersumber dari Aisyah, sesungguhnya ia berkata “ semula ayat Al-Qur’an yang diturunkan menyatakan bahwa yang bisa mengharamkan ialah sepuluh kali susuan, kemudian dibatalkan dengan hanya lima kali susuan secara maklum, dan hal itu kemudian berlaku setelah Rasulullah SAW wafat” (H.R Muslim No. 2634).²⁰

Dalam kaidah usul al-fiqh berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Kaidah ini menjelaskan bahwa “segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”²¹

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga sudah diatur dalam Pasal 39-44 tentang larangan kawin, yaitu:

²⁰ Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Semarang, CV. Asy Syifa’, 1993), Juz 7, hlm. 352.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 10.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8.

- 1) Karena nasab,
- 2) Karena pertalian kerabat semenda,
- 3) Karena pertalian sesusuan.²³

Dari larangan perkawinan di atas tidak ditemukan adanya larangan perkawinan semarga. Larangan perkawinan pada masyarakat Batak Toba yaitu perkawinan antar marga yang sama. Proses perkawinan eksogami (perkawinan yang dilakukan di luar kelompok marga) menjadi ciri khas proses perkawinan pada masyarakat Batak Toba, sehingga masyarakat Batak Toba sangat melarang keras adanya pernikahan semarga, sebab pernikahan semarga (*Namaritobo*) dianggap pernikahan sedarah (*Incest*). Seorang laki-laki yang ingin menikah dalam adat Batak Toba harus mencari diluar marganya, begitu juga dengan perempuan harus mencari di luar marganya juga, maka pernikahan semacam ini disebut dengan pernikahan *asymetris comnubium*.

Larangan perkawinan semarga di desa Pasar Simundol ini erat kaitannya dengan *Urf*.

Hukum adat adalah salah satu instrumen hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan hukum adat sebagai salah satu instrumen hukum yang diakui di Indonesia memiliki alasan bahwa karena masyarakat Indonesia berkembang bersama adat yang telah berlaku di masing-masing daerah. Hukum adat dipercaya menjadi sebuah aturan yang lebih tua dijalankan serta dipraktikkan dalam kehidupan sosial di Indonesia sebelum memiliki hukum negara. Pengertian dari adat adalah kebiasaan normatif yang tetap berwujud aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat dan dipertahankan masyarakat.²⁴ Sebuah praktek adat yang masih dijalankan hingga sekarang adalah larangan perkawinan semarga yang dianut oleh Suku Batak Toba. Larangan perkawinan semarga memang tidak diatur didalam hukum Islam, namun hal ini menjadi sebuah istinbath hukum yang bisa untuk dianut dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam "*urf*".

²³ Anonimus, *Kompilasi hukum Islam*, (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 15-16

²⁴ Siti Hapsah, *Hukum Adat* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 10.

Menurut Al-Jurjani yang dijelaskan oleh Muzakir Educational “al-‘adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.²⁵

Selain menukil pendapat Al-Jurjani, Mudzakir Education juga mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf yang menurutnya “al-‘urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. hal ini dinamakan pula dengan al-‘adah. dan dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-‘adah.”

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكٍ وَيُسَمَّى الْعَادَةُ

“Apa yang dikenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun sikap meninggalkan sesuatu. Dinamakan Adat”.²⁶

Mengenai persoalan adat ini Satria Effendi dan M. Zein menjelaskan “syari’at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah”.²⁷

Lebih lanjut keterangan *Urf* disampaikan oleh Rahmat Syafe’i, “Al-‘Urf itu ada dua macam, Al-‘urf yang *sahahih* dan Al-urf yang *fasid*. Al-‘urf shahih yaitu apa yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari’at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.²⁸ Adapun al-‘urf fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

²⁵ <https://habyb-mudzakir-08.blogspot.com/search/label/Filsafat%20Hukum%20Islam?m=1> diakses pada tanggal 12 Maret 2022.

²⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cetakan Kedua, (Kairo, 2004), hlm. 89

²⁷ H. Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

²⁸ Syekh Abdul Waha Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 104.

Al-‘urf fasid tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu bertentangan dalil syara’ atau membatalkan dalil syara’”.²⁹

Apabila meninjau dari ruang lingkupnya, *urf* dikelompokkan menjadi dua:

1. Adat atau ‘urf yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku disemua wilayah negeri, contohnya membayar ongkos kendaraan umum tanpa adanya ijab qabul
2. Adat atau ‘urf yang khusus, adat ini hanya berlaku atau dianut dari sebuah kelompok sosial tertentu

Penulis menyimpulkan bahwa ‘urf adalah sebuah perkataan, perbuatan, serta sikap yang sudah menjadi tradisi dan berlaku oleh sebagian masyarakat atau bisa juga berlaku bagi seluruh masyarakat.

Dalam sebuah teori Receptie A. Contrario dikemukakan oleh Sayuthi Thalib (Murid Hazairin), “bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam”. Teori Receptie A. Contrario memiliki unsur-unsur berikut.³⁰

1. Hukum Islam berlaku di Indonesia
2. Bagi umat Islam Indonesia berlaku Hukum Islam.
3. Hukum Adat bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini meliputi penentuan metode yang digunakan, penentuan jenis dan data yang dikumpulkan, penentuan sumber data, yang digali, metode dan cara pengumpulan data, dan juga pengolahan cara pengolahan data dan analisis data.

Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan

²⁹ Rachmat Syafe’I, Ilmu Ushul Fiqh, Cetakan Keempat, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 103.

³⁰ Ibid, hlm. 81-82

jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini untuk mendeskripsikan data lapangan dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan dalam menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap larangan perkawinan semarga di Pasar Simundol dalam adat Batak Toba.

2. Jenis Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini termasuk ke dalam data kualitatif. Data ini akan membantu penelitian terkait bagaimana aturan pernikahan adat pada masyarakat muslim Batak Toba, tinjauan hukum Islam terhadap aturan pernikahan adat pada masyarakat muslim Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber penelitian:

- a. Sumber Data Primer adalah hasil dari wawancara dengan hatobangon adat, warga desa, kepala desa, dan tokoh masyarakat muslim adat Batak Toba dan pimpinan KUA kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Sumber Data Sekunder adalah Referensi atau bahan pustaka yang diperoleh dari literatur seperti buku-buku, jurnal dan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang yang memberikan informasi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer).³¹ Peneliti menggunakan tanya jawab langsung atau melalui media telekomunikasi

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), hlm 132.

antara peneliti dengan sumber informasi yang terkait. Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab dengan beberapa warga desa, kepala desa, dan tokoh masyarakat muslim adat Batak Toba dan pimpinan KUA Kec. Dolok Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara untuk memperoleh data praktek perkawinan semarga yang dilarang hukum adat pada masyarakat muslim Batak Toba di Desa Pasar Simundol.

b. Studi Kepustakaan

Mempelajari serta menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan ataupun laporan-laporan yang ada berhubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian yaitu berkaitan dengan buku Hukum Perkawinan Islam.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menganalisis fakta dengan cara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.³²

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek perkawinan semarga yang dilarang pada masyarakat muslim adat Batak Toba di Desa Pasar Simundol Kec. Dolog Sigompulon Kab. Padang Lawas Utara.

³² Sifudi Azwa, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 6-7.